

Bdl frisper of 274
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.-

No.: 6213/A/SK/74.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : a. bahwa pada waktu sekarang ternyata tidak mengkhawatirkan lagi adanya pemakaian dan peredaran Methaqualonum diluar kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;
b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 3 Oktober 1973 No.10498/A/SK/73, yang mewajibkan pembuatan catatan tentang pembelian/penerimaan dan penjualan Methaqualonum kepada Apotik2.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (L.N.No.131 tahun 1960);
2. Undang-undang No.7 tahun 1963 tentang Farmasi (L.N.No.81 tahun 1963);
3. Undang-undang Obat Keras (Stbl. 1949 No.419);
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.tanggal 27 Nopember 1972 No.10381/A/SK/72 ;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.tanggal 3 Oktober 1973 No.10498/A/SK/73 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 3 Oktober 1973 No.10498/A/SK/73, yang mewajibkan Apotik2 untuk membuat catatan tentang pembelian/penerimaan dan penjualan Methaqualonum.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 9 JULI 1974.-

A.n. Menteri Kesehatan R.I.

Direktur Jenderal Farmasi,

Hinj

Surat Keputusan ini disampaikan kepada: (Drs. Sunarto Prawirosujanto).-

- ✓1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
✓2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
✓3. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan.
✓4. Biro Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kesehatan.
✓5. S.T.N. Bakolak Inpres 6/1971.
✓6. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
✓7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
✓8. G.P.Farmasi
✓9. Ikatan Sarjana Farmasi.
✓10. Ikatan Dokter Indonesia.
✓11. Pengawas/Kepala Dinas seluruh Indonesia.
✓12. Dirda Farmasi seluruh Indonesia.-

R.No.521/74) .-